

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kegiatan keseharian manusia tidak dapat dilepaskan dari kegiatan ekonomi yang merupakan tumpuan manusia guna memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan.<sup>1</sup>Salah satu cara memperoleh barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi diperoleh melalui mekanisme perdagangan. Melalui perdagangan, manusia yang membutuhkan barang dan jasa dapat memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Di sisi lain, manusia yang hendak menjual barang dan jasa dapat memperoleh harga yang diinginkan melalui perdagangan.

Pada tahap peradaban umat manusia yang masih sederhana, perdagangan dilakukan melalui mekanisme barter. Pada barter, Pihak yang membutuhkan barang dan jasa langsung bertemu dan bertatap muka kemudian melakukan kesepakatan mengenai apa yang akan dipertukarkan tanpa ada suatu perjanjian tertulis. Akan tetapi, sistem barter pada masa

---

<sup>1</sup> Jacob Viner, sebagaimana dikutip Byrn Stone memberikan pengertian ekonomi yaitu: *"the study of the ways that individual and societies allocate their limited resource to try to satisfy their unlimited wants."* Byrn Stone, *Economics, Second Edition*, Scott Foresman and Company, United States of America, hlm. 5.

kini telah ditinggalkan dengan alasan inektifikas dan inefisiensi sehingga tidak sesuai dengan tuntutan sistem perdagangan di era ekonomi modern.

Dalam rangka penyelenggaraan kehidupan yang adil dan memakmurkan warga Negara Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undangdasar 1945 yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat 2, Pasal 28 F serta Pasal 33 ayat (4) yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat(2) :

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 28 D ayat(2) :

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

Pasal 28 F :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pasal 33 ayat (4) :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Setiap Warga Negara berhak atas penghidupan yang layak dan untuk mewujudkan hal tersebut setiap Warga Negara berhak untuk melakukan berbagai macam kegiatan usaha selama tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, hal tersebut merupakan jaminan yang diberikan konstitusi Indonesia kepada segenap Warga Negaranya, dimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 hal tersebut dicantumkan dalam pasal 27 ayat (2).

Dewasa ini seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi masyarakat diberi jaminan untuk mengembangkan potensinya dan juga mengemukakan pendapat melalui media yang ada dalam hal ini kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggungjawab. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa setiap warga Negara Indonesia baik individu maupun kelompok pada dasarnya sama kedudukannya di mata Undang-Undang.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, eksistensi dan perkembangan teknologi informasi telah mengubah sistem perdagangan dunia yang ditandai dengan terjadinya pergeseran dalam sistem perdagangan. Teknologi informasi secara signifikan telah mengubah transaksi jual beli secara konvensional menjadi transaksi jual beli melalui media elektronik. Sistem digital ini

memungkinkan dunia usaha melakukan suatu transaksi dengan menggunakan media elektronik yang lebih menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi.

Terdapat dua hal pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap perdagangan. Pertama, terjadinya peningkatan jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan. Kedua, kecepatan waktu dalam transaksi jual beli barang dan jasa. Kedua hal ini terjadi karena pada sistem klasik atau barter para pihak harus bertemu sehingga waktu yang diperlukan untuk transaksi lebih lama. Kedua, cepatnya transaksi yang dilakukan memberikan kesempatan kepada para penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli baru, sehingga jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan menjadi lebih besar.

Perdagangan berbasis pada teknologi informasi dengan sistem jual beli elektronik atau *online* dikenal dengan *electronic commerce*, yakni kegiatan-kegiatan yang menyangkut konsumen, manufaktur, penyedia jasa, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu Internet.<sup>2</sup> Hingga saat ini, belum ada definisi tunggal mengenai *electronic commerce*. Hal ini disebabkan karena hampir setiap

---

<sup>2</sup>*Electronic Commerce Expert Group* Australia memberikandefinisi *electronic commerce* sebagaiberikut: “*Electronic commerce is broad concept that covers any commercial transaction that is effected via electronic means and would include such means as facsimile, telex, EDI (Electronic Data Interchange), Internet and the telephone*”. *Digital Security & Electronic Commerce*, Fakultas Ilmu Komputer UI, 1998-1999, hlm. 35

saat muncul bentuk baru dari *electronic commerce* dan merupakan salah satu aktivitas *cyberspace* yang berkembang sangat pesat.<sup>3</sup>

*Interconnected network* atau selanjutnya disebut sebagai internet pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPANET (*US Defense Advanced Research Project Agency*). ARPANET dibangun dengan tujuan untuk membangun suatu jaringan komputer yang tersebar untuk menghindari pemusatan informasi di suatu titik yang dipandang rawan untuk dihancurkan bila terjadi peperangan. Dengan cara ini bila salah satu bagian dihancurkan atau terputus, maka jalur yang melalui jaringan tersebut secara otomatis di pindahkan ke saluran lainnya.<sup>4</sup>

Pada sekitar tahun 1980-an konsep internet pertama kali diperkenalkan, semenjak itu perkembangan dari internet sendiri dapat diaktakan sangat pesat, dimulai dari tujuan untuk menghubungkan internet ke seluruh dunia hingga berkembangnya era *E-mail* hingga diperkenalkannya *World Wide Web* hingga bentuk dan tampilan internet yang kita kenal sekarang, yang banyak digunakan berbagai kalangan

---

<sup>3</sup>Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 224.

<sup>4</sup>Edhy Sutanta, *pengantar teknologi informasi*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2005, hlm. 536.

masyarakat dengan beragam tujuan baik untuk tujuan yang sifatnya komersil maupu yang non-komersil.

*Electronic commerce* memberikan kemudahan kepada konsumen dan produsen untuk melakukan transaksi. Dari sisi konsumen, konsumen dengan mudah mengakses situs toko *online* selama 24 jam setiap hari. Sehingga konsumen dapat melakukan transaksi tanpa harus mengunjungi toko satu persatu. Dalam hal ini konsumen dapat langsung mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan hanya dengan mengunduh katalog barang yang ingin dipesan dan melakukan pemesanan lewat internet, yang mana hal ini menguntungkan penjual dan memudahkan para konsumen untuk mengakses toko *online* tersebut.

Transaksi jual beli secara *online* ini umumnya dilakukan melalui suatu sarana. Sarana ini umumnya berbentuk situs Web dimana situs web berbentuk sebagai toko *online* yang memajang berbagai produk yang ditawarkan oleh penjualnya. Selain itu seiring dengan tumbuh pesatnya berbagai jejaring sosial *facebook* dan *twitter*, banyak dari toko *online* ini yang kemudian memanfaatkan jejaring sosial tersebut sebagai media pemasaran.

Mekanisme transaksi jual beli melalui media elektronik diawali dengan adanya penawaran suatu produk tertentu oleh penjual (misalnya bertempat kedudukan di Australia, ataupun di Indonesia tetapi dengan kota yang berbeda antara penjual dan pembeli) di suatu website melalui server yang berada di Indonesia (misalnya kaskus, tokobagus atau berniaga). Apabila konsumen Indonesia melakukan pembelian, maka konsumen tersebut akan mengisi formulir pemesanan atau menghubungi penjual sebagaimana biasanya disertakan dalam iklan yang dipercantumkan di sebuah *website* yang telah disediakan oleh pihak penjual dan juga berbagai metode yang biasanya dicantumkan oleh penjual.

Selanjutnya cara pembayaran yang dapat dilakukan oleh konsumen tersebut dapat memilih dengan melalui:<sup>5</sup>

1. "Transaksi Anjungan Tunai Mandiri (transfer) dengan cara pengiriman barang melalui jasa ekspedisi.
2. Pembayaran langsung antara dua pihak yang bertransaksi tanpa perantara atau biasa disebut cash on delivery dimana konsumen dan penjual berada dalam satu kota bertemu di suatu tempat kemudian konsumen membayar dengan uang tunai atau cash.
3. Dengan perantara pihak ketiga.
4. Dengan *micropayment*.
5. Dengan *Anonymous Digital Cash*."

---

<sup>5</sup> Ono W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hlm. 92

Sebagai salah satu contoh kasus yang ada di Indonesia yaitu kasus yang dialami oleh Diana Clementya sebagaimana berikutini :

Sekitar bulan Desember 2012 Diana Clementya melakukan pemesanan beberapa barang dari salah satu toko *online* yang ada di jejaring social *Facebook* akan tetapi pada saat barang yang di pesan tersebut tiba terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara foto yang dipajang dengan barang yang diterima oleh Diana. Pada awalnya dikarenakan Diana merasa bahwa pihak penjual dalam hal ini telah melakukan wanprestasi karena barang yang diterima oleh Diana berbeda dengan sebagaimana dijanjikan oleh pihak penjual melalui SMS yang dikirimnya, akan tetapi pada akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk menempuh jalur damai dan tidak melanjutkan perkara ke pengadilan. Hal tersebut dikarenakan keengganan para pihak untuk tetap meneruskan perkara ke pengadilan.<sup>6</sup>

Dalam kasus posisi yang penulis paparkan diatas permasalahan hukum yang timbul adalah adanya wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat melalui media elektronik oleh para pihak, dimana pihak penjual dianggap

---

<sup>6</sup> Hukumonline.com, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf6249280b1ee/perlindungan-hukum-bagi-konsumen-belanja-online>, 29 November 2013



telah melakukan sebuah wanprestasi dikarenakan adanya perbedaan barang yang diterima dan barang yang diperjanjikan dalam perjanjian para pihak.

*Electronic commerce* sebagai sebuah bidang hukum yang tergolong masih baru membawa permasalahan hukum yang baru dalam sistem hukum di Indonesia. Secara garis besar masalah-masalah yang muncul di bidang *electronic commerce* adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. "Otentifikasi subyek hukum yang membuat transaksi melalui internet
2. Saat perjanjian berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum
3. Obyek transaksi yang diperjualbelikan
4. Mekanisme peralihan hak
5. Hubungan hukum dan pertanggung jawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi baik penjual, pembeli, maupun pendukung seperti perbankan, *internet service provider* (ISP), dan lain-lainnya
6. Legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti
7. Mekanisme penyelesaian sengketa
8. Pilihan hukum dan forum peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa
9. Masalah perlindungan konsumen, HKI, dan lain-lain."

Secara khusus, ditinjau dari aspek hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat tiga garis besar permasalahan *electronic commerce* dalam sistem

---

<sup>7</sup>Esther Dwi Magfirah, *perlindungan konsumen dalam Electronic commerce*, sebagaimana dikutip dari dikdik M. Arief dan Elistaris Gultom, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 146.

hukum perdata dan informasi dan transaksi elektronik. Pertama, sah atau tidaknya perjanjian jual beli yang dilakukan melalui sistem elektronik. Kondisi ini terjadi karena pada *electronic commerce* kontrak dibuat dalam bentuk baku sehingga berpotensi tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

Status alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian keperdataan di Indonesia. alat bukti elektronik memiliki karakteristik tersendiri sehingga memiliki perbedaan dengan alat bukti yang diatur dalam hukum perdata formil di Indonesia. oleh karena itu, harus terdapat kejelasan mengenai kedudukan alat bukti elektronik agar baik penjual maupun pembeli memperoleh kepastian hukum atas transaksi secara elektronik yang telah dilakukan.

Ketiga, adanya perlindungan hukum baik bagi penjual maupun pembeli ketika terjadi wanprestasi. Perlindungan hukum *electronic commerce* tentu memiliki perbedaan dengan perlindungan hukum transaksi perdata pada umumnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai transaksi elektronik dari sisi; keabsahan perjanjian jual beli melalui media elektronik, status dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti, dan juga upaya hukum yang dapat di tempuh oleh para pihak dalam hal wanprestasi oleh salah satu pihak.

Berdasarkan uraian diatas dengan ini penulis akan mengangkat judul : **“Analisis Yuridis Mengenai PerjanjianJual Beli Yang Dibuat Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah.

1. Mengkaji dan membahas keabsahan perjanjian jual beli yang dibuat melalui media elektronik berdasarkan Buku III KUHPerdata dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik ?
2. Mengkaji dan membahas status alat bukti elektronik dalam perjanjian jual beli berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
3. Bagaimanakah bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam hal terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak?

## **C. Tujuan dan Sasaran**

1. Menemukan jawaban mengenai keabsahan perjanjian yang dibuat melalui media elektronik berdasarkan Buku III

KUHPerdata dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menemukan jawaban mengenai legalitas dari alat bukti elektronik berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk upaya hukum yang dapat di tempuh oleh para pihak dalam hal terjadi wanprestasi dari salah satu pihak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dapat diberikan oleh penelitian ini adalah:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Memberikan wacana baru maupun menambah pemahaman mengenai aspek hukum mengenai perjanjian yang di buat melalui media elektronik berkaitan dengan upaya hukum bagi para pihak dalam melakukan transaksi menggunakan media elektronik beserta akibatnya dalam rangka pembangunan ilmu terutama dibidang transaksi elektronik.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi kepada para akademisi dan praktisi hukum maupun disiplin ilmu lainnya serta menginformasikan kepada masyarakat luas mengenai

aspek hukum mengenai perjanjian yang di buat melalui media elektronik berkaitan dengan upaya hukum bagi para pihak dalam melakukan transaksi menggunakan media elektronik dalam melakukan menggunakan media elektronik beserta akibatnya.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi terkait serta pihak-pihak yang melakukan transaksi elektronik menggunakan media elektronik.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan juga pemanfaatannya oleh masyarakat baik untuk penggunaan komersil maupun non komersil telah mendorong munculnya berbagai pertanyaan mengenai keabsahan kegiatannya dan juga mengenai peraturan yang berlaku di dalam ranah *cyberspace*.

*Law as a tool of social engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum

diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Teori ini menyatakan bahwa hukum memiliki peranan dalam merubah perilaku masyarakat dan juga bagaimana hukum berperan dalam mengontrol masyarakat terutama kegiatan-kegiatannya. Oleh karena itulah penulis memilih untuk menggunakan teori ini sebagai acuan dikarenakan ranah *cyberspace* yang masih tergolong baru, serta bagaimana peraturan perundang-undangan khususnya UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat bertindak sebagai *social tool* di dalam masyarakat. Selain itu bagaimana peraturan perundangan di bawah Undang-Undang mengatur bagaimana prosedur mengenai keabsahan kontrak yang pada mulanya berupa kontrak yang dibuat secara tertulis ataupun lisan menjadi kontrak yang dibuat melalui media elektronik, sebagaimana diatur dalam UU ITE dan juga PP No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik.

Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa Undang-Undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, di dalam sistem Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan, yurisprudensi juga

---

<sup>8</sup>MochtarKusumaatmadja, Hukum, MasyarakatdanPembinaanHukumNasional, Binacipta, 1986, hlm. 9.

berperan namun tidak seberapa. Sehingga hukum yang ada dapat ditaati oleh masyarakat dan dapat merubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik.

Perjanjian dalam sebuah transaksi perdagangan merupakan hal yang sangat penting, dimana para pihak menentukan mengenai masing-masing hak dan kewajiban dari para pihak. Meninjau syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 BW, suatu perjanjian adalah sah, jika memenuhi empat syarat yaitu :

1. "Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Kausa tertentu;
4. Suatu sebab yang halal."

Pada nomor 1 dan 2 sebagai syarat subjektif sebab menyangkut subjeknya atau para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan pada nomor 3 dan 4 syarat objektif.

*Electronic commerce* sebagai bagian dari *Electronic Business* (bisnis yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik), oleh para ahli dan pelaku bisnis dicoba dirumuskan definisinya menurut UU ITE Pasal 1 Angka 2, yang mana menyebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan

Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>9</sup>

Selain itu *electronic commerce* juga dapat dikaji dengan ketentuan dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Selanjutnya Pasal 1458 KUHPdt menyebutkan jual beli dianggap telah terjadi diantara dua belah pihak. Seketika setelah para pihak mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan dan harganya belum di bayarkan.<sup>10</sup> Dalam transaksi jual beli yang terjadi melalui media elektronik pun pada dasarnya metode transaksi yang digunakan tidak jauh berbeda dengan metode transaksi pada jual beli konvensional akan tetapi perjanjian yang dibuat tidak melalui proses tatap muka seperti pada perjanjian jual beli pada umumnya, akan tetapi perjanjian tersebut dibuat melalui

---

<sup>9</sup>UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diakses melalui [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id)

<sup>10</sup>Man Suparman Sastrawidjaja, *loc. Cit.*



media elektronik baik berupa *SMS*, *E-mail*, *Chat*, ataupun media elektronik lainnya.

Indonesia telah memiliki instrumen hukum berupa undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Di dalam telah diatur berbagai hal yang menyangkut transaksi elektronik. Salah satunya adalah mengenai alat bukti elektronik dan transaksi elektronik.

1. Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Jika selama ini alat bukti elektronik tidak di akui sebagai alatbukti yang sah maka berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2008 data elektronik telah diakui sebagai alat bukti.

Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dimana pada intinya PP No.82 Tahun 2012 mengatur mengenai penyelenggaraan sistem

elektronik dan juga mengenai kontrak yang dibuat melalui media elektronik secara lebih spesifik. Hal ini semakin menguatkan legalitas atau keabsahan dari transaksi melalui media elektronik dan juga pengaturan mengenai alat bukti elektronik.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Yaitu dengan membuat gambaran-gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai perjanjian transaksi jual beli dengan menggunakan media elektronik, ditinjau dari sisi hukum

perikatan dan juga peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia dalam hal ini UU No. 11 Tahun 2008 dan juga PP No. 82 Tahun 2012 kemudian menganalisis masalah-masalah yuridis yang timbul dari fakta tersebut dihubungkan dengan hal tersebut.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas hukum,

norma dan kaidah hukum<sup>11</sup>, yang dilakukan dengan mendasarkan kepada kepustakaan atau data sekunder. Dan didukung oleh data primer sebagai pendukung data sekunder. Sumber data tersebut diperoleh dari:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini:

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. *Herziene Indonesisch Reglement* (H. I. R.)/Reglemen Indonesia yang Diperbaharui. *Staatsblad* 1847 No. 52 jo. Stb. 1849-63.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik..

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil karya ilmiah, sarjana dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pembuatan kontrak atau perjanjian jual beli yang menggunakan media elektronik

c. Bahan hukum tersier

---

<sup>11</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian tipe ini disebut dengan istilah “studi dogmatic” atau Penelitian Doktrinal (lihat tulisannya “Penelitian Hukum. Sebuah Tipologi” pada majalah Masyarakat Indonesia, Tahun ke-1 No. 2, 1974, hlm, 92-94)

Disebut juga bahan hukum penunjang, yaitu yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

### 3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang terkait dengan *secure electronic transaction* dalam transaksi *electronic commerce*, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang masalah-masalah yang dihadapi pada saat melakukan penelitian berdasarkan data yang terkumpul. Data-data yang diperlukan dikumpulkan, dipilih data mana saja yang relevan dengan pembuatan kontrak atau perjanjian jual beli yang menggunakan media elektronik dalam transaksi *electronic commerce*.

### 4 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Data yang dianalisis meliputi proses analisa, klasifikasi, dan sistematisasi data sehingga memberikan beberapa informasi untuk keperluan penelitian dengan dasar yang telah dipelajari sebelumnya.

## 5 Lokasi penelitian

Data sekunder diperoleh di Perpustakaan Universitas Kristen Maranatha beralamat di jalan Surya Sumantri dan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran beralamat di jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.

### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I ini akan membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN/KONTRAK JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

Bab II ini akan membahas mengenai perikatan pada umumnya, pengertian tentang kontrak elektronik/perjanjian, wanprestasi dan prestasi beserta akibatnya, upaya hukum, HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012.

#### **BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN/KONTRAK JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK**

Bab III ini akan membahas mengenai contoh praktek atau contoh kasus dari perjanjian/kontrak secara media elektronik yang dibuat melalui media elektronik.

#### BAB IV PEMBAHASAN

Bab IV akan dijelaskan mengenai keabsahan dari kontrak/perjanjian jual beli yang dilakukan/dibuat melalui media elektronik serta membahas keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan dan juga upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam hal terjadi wanprestasi.

#### BAB V PENUTUP

Bab V ini akan memaparkan kesimpulan atas hasil analisis dan memberikan saran terhadap permasalahan yang terjadi serta memberikan masukan kepada para pihak yang berkompeten dalam bidang hukum perdata.